



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Widodo Bin (alm) Turyanto;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/5 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dk. Tegalborang RT004, RW003, Ds. Wonosari, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Wawan Widodo Bin Turyanto (alm) ditahan dalam perkara lain;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 56/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN WIDODO Bin (Alm) TURYANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN WIDODO Bin (Alm) TURYANTO dengan Pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah kunci Kontak asli.
- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol terpasang: B-3849-ZD (Nopol Asli B-5469-NT)
(Dikembalikan kepada saksi Sabiq Hilmi Adyatma Bin Harjo Teguh)
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAWAN WIDODO Bin (Alm) TURYANTO pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2022 bertempat di parkir sebelah Barat lapangan Mataram Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan. **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan menarik, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 06.00 wib dengan naik sepeda ontel, terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil, setelah sampai di wilayah lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, selanjutnya sepeda ontel terdakwa taruh di pinggir jalan sebelah selatan Lapangan Mataram, kemudian terdakwa berjalan kaki dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1992 warna hitam Noka NC09878160 Noin NCE1078840 yang terparkir di sebelah barat lapangan, sehingga timbul niat terdakwa, setelah keadaan disana aman, kemudian sepeda motor terdakwa ambil dengan cara menggunakan kunci leter Y berikut 3 buah anak kunci yang sudah di modifikasi terbuat dari besi baja mata drei serta satu buah kawat pengukur kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga sepeda motor Honda Astrea Grand berhasil diambil dengan cara di stater dan di naiki, lalu di bawa pergi kerumah terdakwa, namun sampai di wilayah Wiradesa Kab. Pekalongan dihentikan oleh petugas Kepolisian dan diperiksa, dan ditemukan barang berupa kunci leter Y berkuat 3 buah anak kunci yang sudah dimodifikasi, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 yang diketahui sekira pukul 06.30 Wib di parkiranan sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri atau diambil adalah barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang lain yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea, Tahun 1992, milik saksi tersebut di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan menghadap ke timur;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea, Tahun 1992, milik saksi tersebut yang sebelumnya di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan menghadap ke timur, yaitu sewaktu saksi ingin mengambil minuman di Spm milik saksi tersebut, kemudian melihat posisi Spm milik saksi sudah tidak ada di tempat/hilang;
- Bahwa orang yang terakhir kali memarkirkan barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea, adalah saksi sendiri dan saat saksi memarkirkan Spm tersebut tidak saksi kunci stang;
- Bahwa situasi / kondisi di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan dan sekitarnya sewaktu terjadi peristiwa tindak pidana pencurian Spm tersebut dalam keadaan sepi hanya ada 3 (tiga) Spm saja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang dicuri oleh orang lain tanpa seijin saksi tersebut, tindakan yang saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke Pos penjagaan kantor Wali Kota Pekalongan guna untuk melihat rekaman cctv, namun dari rekaman cctv tersebut tidak kelihatan karena jangkauan cctv tersebut tidak sampai ke tempat parkir yang saksi buat parkir Spm milik saksi tersebut, setelah itu berusaha mencari di sekitar parkir Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan namun tidak menemukan hasil, dan selanjutnya saksi sempat menelpon ibu kandung saksi bahwa SPM yang saksi gunakan untuk oleh raga lari sudah tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di parkir lapangan mataram, selanjutnya saksi pulang kerumah dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melapor ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ada ciri - ciri khususnya yaitu :
 - Ada kotak box di bagian tengah;
 - Hand grip kanan kiri warna orange;
 - Di atas Stop lamp ada tali pas warna putih;
 - Di body bagian belakang ada yang pecah;
 - Di body ada warna cat yang pudar.
- Bahwa saksi ada bukti tentang kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak asli.
- Bahwa bukti kepemilikan tersebut diatas sekarang ini ada dan saksi bawa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil Spm milik saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa di dalam kotak box Spm milik saksi tersebut berisi Dompot "KTP, SIM A dan C, Kartu BPJS, uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta Kartu ATM Bank BCA", tas pinggang, dan botol minum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi WULAN WIDYASTUTI Binti PAULUS SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya atau yang berhak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 yang diketahui sekira pukul 06.30 Wib di parkiran sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri atau diambil tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama STNK Sdr.SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petungkungan Utara Jakarta Selatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Sdr. SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH, Umur + 18 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat / tempat tinggal sesuai KTP BRD Residence D6 No. 8 Rt 002 Rw 003 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang lain yang telah mengambil sepeda motor milik anak saksi yang diparkir disebelah barat lapangan Mataram Kota Pekalongan waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku pada saat mengambil sepeda motor tanpa seijin anak saksi tersebut saat di parkirkan di sebelah barat lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa sebelum hilang menurut keterangan anak saksi sepeda motor tersebut, sedang diparkir disebelah barat lapangan mataram menghadap ke arah timur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik anak saksi tersebut hilang di ambil orang lain tanpa ijin tersebut dari anak saksi sendiri yang memberitahu kalau spm miliknya hilang sewaktu diparkir disebelah barat lapangan mataram ditinggal jogging/olahraga pagi dan ketika akan pulang spm sudah tidak ada;
- Bahwa situasi / kondisi di sekitar lapangan mataram tempat hilangnya sepeda motor tersebut menurut keterangan dari anak saksi waktu itu situasi masih sepi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah dan diberitahu oleh anak saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, tindakan yang saksi lakukan adalah meminta anak saksi untuk mencarinya disekitar lokasi dan kemudian melapor ke pihak Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi ciri ciri khususnya didepan tempat duduk/jok spm tersebut terdapat 1 (satu) buah box / tempat tertutup untuk menaruh barang dan kondisi spm masih original;
- Bahwa ada bukti kepemilikan dari sepeda motor milik anak saksi yang hilang tersebut yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak asli.
- Bahwa kerugian yang di alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di parkiran sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa bantuan dari orang lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda barang yang telah Terdakwa curi atau ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah barang berupa yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol. Lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840;
- Bahwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 parkir di sebelah barat lapangan Mataram Kota Pekalongan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang tsbt.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang lain yang menjadi korban atau selaku pemilik dari sepeda motor tersebut yang ia curi / ambil tanpa ijin ketika diparkir di sebelah barat lapangan mataram waktu itu, yang jelas pemiliknya adalah seorang pemuda yang sedang olahraga/ jogging di lapangan mataram waktu itu;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut diatas sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan sejak berangkat dari rumah Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, yang sebelumnya diparkir disebelah barat lapangan Mataram Kota Pekalongan, selanjutnya spm tersebut Terdakwa kendaraai dan bawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci leter “ Y “ berikut 3 (tiga) buah anak kunci yang sudah dimodifikasi terbuat dari besi baja mata drei/obeng serta 1 (satu) buah kawat pengukur kunci sedangkan untuk sampai ke lokasi lapangan mataram Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda ontel;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dengan menaiki sepeda ontel menuju ke alun – alun Matahari Kota Pekalongan untuk menemui teman teman penjual kopi sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi berhubung tidak ada selanjutnya sekira pukul 05.00 wib hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa menuju ke lapangan Mataram untuk mencari sasaran setelah sampai di lapangan mataram Kota Pekalongan selanjutnya menaruh sepeda ontel yang ia bawa di pinggir jalan sebelah selatan lapangan mataram dan selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke Taman Hutan Rakyat yang berada di sebelah selatan lapangan mataram dan duduk disitu sambil mencari sasaran spm yang akan ia curi,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa melihat ada seorang pemuda memarkirkan 1 (satu) unit spm honda astrea grand warna putih dipinggir jalan bagian selatan sebelah barat lapangan mataram menghadap ke arah timur dan selanjutnya ditinggal jogging/ lari lari di lapangan mataram mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mendekati spm tersebut dan setelah dirasa aman situasi sekitar tempat parkir spm tersebut sepi dan pemiliknya tidak ada karena sedang jogging / olahraga pagi di dalam lapangan mataram lalu spm oleh Terdakwa dinyalakan secara paksa dengan menggunakan kunci letter “Y” modifikasi (khusus untuk merusak kontak sepeda motor) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya dan sudah bisa dinyalakan lalu spm langsung ia naiki dan selanjutnya saya bawa kabur / pulang ke rumah saya di Siwalan – Kab. Pekalongan sedangkan sepeda ontel Terdakwa tinggalkan begitu saja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual namun sampai saat ini belum laku/ tidak ada yang mau membeli dikarenakan tidak ada surat – suratnya;
- Bahwa awal mulanya hingga ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pekalongan Kota awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit spm honda grand menuju ke Pekalongan untuk mencari sasaran lagi sesampainya di Pekalongan lalu ia menitipkan spm yang Terdakwa bawa di parkir RSUD bendan Kota Pekalongan selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke lapangan Mataram dan duduk di sebelah selatan bagian barat lapangan mataram sambil mencari sasaran spm yang akan dicuri, karena situasi sekitar lapangan mataram sudah ramai pengunjung rencana tersebut Terdakwa batalkan dan selanjutnya menuju ke tempat parkir spm yang Terdakwa bawa sebelumnya yaitu di RSUD bendan Kota Pekalongan lalu pulang ke arah rumah di Siwalan Kab pekalongan namun ketika sampai di daerah Wiradesa ia diberhentikan oleh beberapa orang petugas kepolisian yang berpakaian preman karena diduga telah melakukan pencurian spm selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota berikut barang bukti spm dan 1 (satu) set kunci leter “Y” yang ia bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian beberapa unit sepeda motor diantaranya 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 di parkir

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Lapangan mataram pada tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan semua spm - spm tersebut masih berada di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa selain melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, tahun 1992, warna Hitam, Nopol lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 di parkiran sebelah barat lapangan Mataram Kota pekalongan Terdakwa juga melakukan perbuatan pencurian lain yaitu
 - Pada sekira bulan November 2022 sekira pukul 04.00 Wib TKP di alun-alun Pekalongan depan Matahari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna Hitam No.pol lupa;
 - Pada sekira bulan November 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Lapangan Mataram Kota Pekalongan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam pleret hijau merah No.Pol lupa;
 - Pada sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di sekitar Lapangan Mataram Kota Pekalongan Terdakwaa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea grand warna hitam th 1992 No.Pol. lupa.
- Bahwa 1 (satu) set kunci letter "Y" modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model "Y" yang ia gunakan untuk melakukan pencurian spm tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki alat berupa : 1 (satu) set kunci letter "Y" modifikasi terdiri dari 1 (satu) buah kawat pengukur kunci, 3 (tiga) buah anak kunci dan 1 (satu) buah kunci model "Y" yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian spm tersebut adalah ia minta dibuatkan temannya yang bernama ANGGIT ISWANTO yang beralamat di Gg. Tongkol Kel. Karangasem Kec. Batang kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, tahun 1992, warna Hitam, Nopol terpasang / palsu : B-3849-ZD (No.Pol Asli : B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah spm yang berhasil terdakwa curi / ambil tanpa seijin dari pemiliknya di parkiran sebelah barat lapangan Mataram Kota Pekalongan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 wib;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah kunci Kontak asli;
- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol terpasang: B-3849-ZD (Nopol Asli B-5469-NT);
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di parkiran sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;
- Bahwa barang atau benda barang yang telah Terdakwa curi atau ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah barang berupa yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol. Lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840;
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, tersebut adalah milik saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea, Tahun 1992, milik saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH tersebut di parkiran sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan menghadap ke timur;
- Bahwa situasi / kondisi di parkiran sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan dan sekitarnya sewaktu terjadi peristiwa tindak pidana pencurian Spm tersebut dalam keadaan sepi hanya ada 3 (tiga) Spm saja;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci leter “ Y “ berikut 3 (tiga) buah anak kunci yang sudah dimodifikasi terbuat dari besi baja mata drei/obeng serta 1 (satu) buah kawat pengukur kunci sedangkan untuk sampai ke lokasi lapangan mataram Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda ontel;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dengan menaiki sepeda ontel menuju ke alun – alun Matahari Kota Pekalongan untuk menemui teman teman penjual kopi sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi berhubung tidak ada selanjutnya sekira pukul 05.00 wib hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa menuju ke lapangan Mataram untuk mencari sasaran setelah sampai di lapangan mataram Kota Pekalongan selanjutnya menaruh sepeda ontel yang Terdakwa bawa di pinggir jalan sebelah selatan lapangan mataram dan selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke Taman Hutan Rakyat yang berada di sebelah selatan lapangan mataram dan duduk disitu sambil mencari sasaran spm yang akan ia curi, dan sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa melihat ada seorang pemuda memarkirkan 1 (satu) unit spm honda astrea grand warna putih dipinggir jalan bagian selatan sebelah barat lapangan mataram menghadap ke arah timur dan selanjutnya ditinggal jogging/ lari lari di lapangan mataram mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mendekati spm tersebut dan setelah dirasa aman situasi sekitar tempat parkir spm tersebut sepi dan pemiliknya tidak ada karena sedang jogging / olahraga pagi di dalam lapangan mataram lalu spm oleh Terdakwa dinyalakan secara paksa dengan menggunakan kunci letter “Y” modifikasi (khusus untuk merusak kontak sepeda motor) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya dan sudah bisa dinyalakan lalu spm langsung Terdakwaa naiki dan selanjutnya saya bawa kabur /pulang ke rumah Terdakwa di Siwalan – Kab. Pekalongan sedangkan sepeda ontel Terdakwa tinggalkan begitu saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual namun sampai saat ini belum laku/ tidak ada yang mau membeli dikarenakan tidak ada surat – suratnya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH yang hilang tersebut ada ciri - ciri khususnya yaitu :
 - Ada kotak box di bagian tengah;
 - Hand grip kanan kiri warna orange;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di atas Stop lamp ada tali pas warna putih;
- Di body bagian belakang ada yang pecah;
- Di body ada warna cat yang pudar.
- Bahwa saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH ada bukti tentang kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak asli.
- Bahwa kerugian yang saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Wawan Widodo Bin (alm) Turyanto yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di parkiran sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol. Lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 di parkiran sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol. Lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan menghadap ke timur, berpindah tempat keluar dari parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol. Lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, tersebut adalah milik saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH. Berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki berupa 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan; 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan; dan 1 (satu) buah kunci Kontak asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl



Ad.4 Unsur “ Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 06.00 Wib di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol. Lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 di parkir sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, dengan menaiki sepeda ontel menuju ke alun – alun Matahari Kota Pekalongan untuk menemui teman teman penjual kopi sambil mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi berhubung tidak ada selanjutnya sekira pukul 05.00 wib hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 Terdakwa menuju ke lapangan Mataram untuk mencari sasaran setelah sampai di lapangan mataram Kota Pekalongan selanjutnya menaruh sepeda ontel yang Terdakwaa bawa di pinggir jalan sebelah selatan lapangan mataram dan selanjutnya dengan berjalan kaki menuju ke Taman Hutan Rakyat yang berada di sebelah selatan lapangan mataram dan duduk disitu sambil mencari sasaran spm yang akan Terdakwa curi, dan sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa melihat ada seorang pemuda memarkirkan 1 (satu) unit spm honda astrea grand warna putih dipinggir jalan bagian selatan sebelah barat lapangan mataram menghadap ke arah timur dan selanjutnya ditinggal jogging/ lari lari di lapangan mataram mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mendekati spm tersebut dan setelah dirasa aman situasi sekitar tempat parkir spm tersebut sepi dan pemiliknya tidak ada karena sedang jogging / olahraga pagi di dalam lapangan mataram lalu spm oleh Terdakwa dinyalakan secara paksa dengan menggunakan kunci letter “Y” modifikasi (khusus untuk merusak kontak sepeda motor) yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya dan sudah bisa dinyalakan lalu spm langsung Terdakwa naiki dan selanjutnya Terdakwa bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur /pulang ke rumah Terdakwa di Siwalan – Kab. Pekalongan sedangkan sepeda ontel Terdakwa tinggalkan begitu saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol. Lupa (B-5469-NT), No. Rangka : NC09878160, No. Mesin : NCE1078840 di parkir di sebelah barat Lapangan Mataram Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual namun sampai saat ini belum laku/ tidak ada yang mau membeli dikarenakan tidak ada surat – suratnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi SABIQ HILMI ADYATMA bin HARJO TEGUH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Astrea GRAND tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci leter “ Y “ berikut 3 (tiga) buah anak kunci yang sudah dimodifikasi terbuat dari besi baja mata drei/obeng serta 1 (satu) buah kawat pengukur kunci sedangkan untuk sampai ke lokasi lapangan mataram Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda ontel. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa meyalakan secara paksa SPM Honda Astrea GRAND tersebut dengan menggunakan kunci letter “Y” modifikasi (khusus untuk merusak kontak sepeda motor) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah berhasil merusak kunci kontaknya dan sudah bisa dinyalakan lalu spm langsung Terdakwa naiki dan selanjutnya Terdakwa bawa kabur /pulang ke rumah saya di Siwalan – Kab. Pekalongan sedangkan sepeda ontel Terdakwa tinggalkan begitu saja;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan; 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petukangan Utara Jakarta Selatan; 1 (satu) buah kunci Kontak asli dan 1 (satu) unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol terpasang: B-3849-ZD (Nopol Asli B-5469-NT), dikembalikan kepada saksi Sabiq Hilmi Adyatma Bin Harjo Teguh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **WAWAN WIDODO Bin (Alm) TURYANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petungkang Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol.: B-5469-NT, atas nama SENEN, alamat Jl. H Sakim Rt 10 Rw 11 Petungkang Utara Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak asli;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Astrea grand, Tahun 1992, warna Hitam, Nopol terpasang: B-3849-ZD (Nopol Asli B-5469-NT);

(Dikembalikan kepada saksi Sabiq Hilmi Adyatma Bin Harjo Teguh)

 - 1 (satu) buah kunci kontak palsu;

(Dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Badriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Indriastuti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20